

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 27 - 34	April 2023
---	--	--------------	---------------	------------

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION IN DEALING WITH HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA

Salsabila Rizky Ramadhani¹, Fizahri Azainafis Haryadi², Nurliana Cipta Apsari³

^{1,2}Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP – Universitas Padjadjaran

³Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP – Universitas Padjadjaran

[\(salsabila190005@mail.unpad.ac.id\)](mailto:salsabila190005@mail.unpad.ac.id), [\(fizahri19001@mail.unpad.ac.id\)](mailto:fizahri19001@mail.unpad.ac.id), [\(nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id\)](mailto:nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id)

ABSTRAK

Kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia bukanlah hal baru lagi, kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat dan telah memakan banyak korban jiwa yang juga merupakan para TKI yang bekerja di luar negeri. Indonesia bukan hanya sebagai negara sumber dalam perdagangan manusia melainkan juga sebagai negara transit dan tujuan dari *human trafficking*. Tentunya hal ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dimana pengertian dari *human trafficking* atau perdagangan manusia itu sendiri sangat menakutkan, yaitu perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk kerja paksa dan perbudakan seksual atau eksplorasi seksual komersial bagi pedagang atau orang lain. Oleh karena itu, dalam menangani kasus *human trafficking* di Indonesia diperlukan peran dari organisasi non pemerintah atau biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dalam membantu mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran yang bisa diambil oleh organisasi non-pemerintah, salah satunya adalah IOM dan peran pekerja sosial dalam menangani isu *human trafficking* ini. IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, dan pemulihan.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, IOM, Pekerja Sosial

ABSTRACT

The case of human trafficking that occurred in Indonesia is not new anymore, the incident occurred in several places and has claimed many lives who are also Indonesian migrant workers working abroad. Indonesia is not only a source country in human trafficking but also as a transit country and a destination for human trafficking. Of course, this is very disturbing and worrying where the notion of human trafficking or human trafficking itself is very scary, namely human trafficking which has the purpose of forced labor and sexual slavery or commercial sexual exploitation for traffickers or other people. Therefore, in dealing with human trafficking cases in Indonesia, the role of non-governmental organizations or commonly referred to as Non-Governmental Organizations (NGOs), namely the International Organization for Migration (IOM) is needed in helping to overcome human trafficking in Indonesia. This study aims to analyze how the role that can be taken by non-governmental organizations, one of which is IOM and the role of social workers in dealing with the issue of human trafficking. IOM has actively contributed to Indonesia's efforts to combat trafficking in persons by providing assistance and protection to victims and providing repatriation and recovery assistance.

Keywords: Human Trafficking, IOM, Social Worker

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan global. PBB memperkirakan bahwa sekitar empat juta orang berpindah antar atau di dalam negara setiap tahunnya di seluruh dunia (Betz, 2009). Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC) yang merupakan kolaborasi antara International Organization for Migration (IOM), Polaris, dan Liberty Shared, telah mendata 156.330 kasus individual dari 189 negara asal eksplorasi dan 187 kewarganegaraan dari tahun 2002 hingga tahun 2019 menurut data yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2020. International Organization for Migration (IOM) sendiri merupakan organisasi antar pemerintah di bidang migrasi yang didirikan pada tahun 1951 dan bekerja sama dengan rekan-rekan pemerintah, antar pemerintah, dan non pemerintah. Sudah ada 134 negara telah memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi perdagangan manusia pada 2012. Organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah telah mensponsori serangkaian inisiatif dan program penelitian untuk menemukan dan membantu para korban (Weitzer, 2015).

Menurut *Trafficking Victims Protection Act of 2000*, perdagangan manusia didefinisikan sebagai berikut:

- a) Perekrutan, penyembunyian, pengangkutan, penyediaan, atau perolehan seseorang untuk tenaga kerja atau layanan melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan. untuk tujuan penghambaan atau perbudakan paksa.
- b) Perdagangan seks di mana tindakan seks komersial dilakukan dengan paksaan, penipuan, atau pemaksaan, atau di mana orang yang dibujuk untuk melakukan tindakan seks berusia di bawah 18 tahun (Logan, Walker, & Hunt, 2009). “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*” (atau dikenal sebagai

Palermo Protocol) dari PBB ini mendefinisikan “perdagangan manusia” sebagai “perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksplorasi.” Pada dasarnya, ciri-ciri yang menentukan dari perdagangan manusia adalah, pertama, pemindahan seseorang; kedua, penipuan, atau paksaan; dan, akhirnya, eksplorasi (Parreñas, Hwang, & Lee, 2012).

Terdapat organisasi non-pemerintah yang mencoba menangani permasalahan perdagangan manusia. Organisasi non-pemerintah adalah organisasi swasta, nirlaba, profesional, dengan karakter terkemuka yang jelas, yang peduli dengan tujuan kesejahteraan publik. Di negara berkembang, organisasi non-pemerintah termasuk yayasan filantropi, sekumpulan akademis dan organisasi lain yang berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, gender, pembangunan pertanian kesehatan, kesejahteraan sosial, lingkungan dan masyarakat adat (Clarke, 1998). Perdagangan manusia menjadi perhatian oleh organisasi non-pemerintah karena ini merupakan antitesis dari martabat manusia dan warga negara yang mendasar dan hak asasi manusia. Contoh beberapa organisasi non-pemerintah yang menangani hal ini adalah Amnesty International, Anti-Slavery International, Coalition Against Trafficking in Women (CATW), Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), Human Rights Watch, Demand Abolition, dan Shared Hope International.

Kebijakan tentang perdagangan manusia dapat dibilang mendapatkan sedikit perhatian oleh pemerintah daripada tentang terorisme internasional atau legalitas imigrasi. Meskipun perhatian media dan kebijakan

meningkat untuk masalah ini, perdagangan manusia masih merupakan kejahatan yang menerima kemarahan publik yang relatif sedikit, seolah-olah perbudakan, yang merupakan inti dari perdagangan manusia, tidak mungkin ada di demokrasi ini (Logan et al., 2009). Maka dari itu, penulis ingin mencari apa peran yang bisa diambil oleh suatu organisasi, khususnya organisasi non-pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran yang bisa diambil oleh suatu organisasi, khususnya organisasi non-pemerintah yaitu *International Organization for Migration* dan peran pekerja sosial dalam menangani isu *human trafficking* ini. Manfaat yang ingin diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai bentuk perdagangan manusia, dan peran organisasi-non pemerintah dalam menangani perdagangan manusia.

METODE

Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu sebuah metode penelitian yang di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber yang tepat lalu data-data tersebut diolah. Proses yang dilakukan dalam studi kepustakaan adalah sebagai berikut: 1. Memilih topik; 2. Eksplorasi informasi; 3. Mengumpulkan sumber data; 4. Membaca sumber; 5. Membuat catatan; 6. Mengolah catatan; 7. Menyusun laporan. Sumber data yang diambil berasal dari berbagai literatur di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Sumber data yang dicari dibatasi agar mudah diolah oleh penulis. Sumber literatur dibatasi, yaitu: artikel jurnal; dan buku. Kata kunci yang dicari dibatasi, yaitu: perdagangan manusia; organisasi non-pemerintah; IOM; pekerja sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia bukanlah hal baru lagi, kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat dan telah

memakan banyak korban jiwa yang juga merupakan para TKI yang bekerja di luar negeri. Indonesia bukan hanya sebagai negara sumber dalam perdagangan manusia melainkan juga sebagai negara transit dan tujuan dari *human trafficking*. Data dari UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 100 ribu wanita dan anak-anak di bawah umur diperjual belikan untuk eksloitasi seksual di Indonesia dan luar negeri. Lalu, sekitar 30% dari perempuan yang dijual untuk prostitusi berusia dibawah 18 tahun, dan 40 ribu sampai 70 ribu anak-anak Indonesia menjadi korban eksloitasi seksual (Obsatar Sinaga, 2011).

Korban dari kasus *human trafficking* juga beragam, bisa pria dan wanita dari berbagai usia, ras, dan golongan. Tentunya hal ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dimana pengertian dari *human trafficking* atau perdagangan manusia itu sendiri sangat menakutkan, yaitu perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk kerja paksa dan perbudakan seksual atau eksloitasi seksual komersial bagi pedagang atau orang lain (Yunardi, 2021). Hal tersebut juga mencakup dalam menyediakan pasangan dalam konteks kawin paksa atau pengambilan organ atau jaringan seseorang secara ilegal. Perdagangan manusia termasuk kejahatan terhadap orang karena melanggar hak gerak korban melalui paksaan karena eksloitasi komersialnya. Oleh karena itu, dalam menangani kasus *human trafficking* di Indonesia diperlukan peran dari organisasi non pemerintah atau biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dalam membantu mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

Profil International Organization for Migration (IOM)

Sejarah IOM dimulai pada tahun 1951 ketika *Provisional Intergovernmental*

Committee for the Movements of Migrants from Europe dibentuk. Beberapa bulan kemudian, komite ini berganti nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration*. Pada tahun 1980 berganti nama menjadi *Intergovernmental Committee for Migration*. Lalu pada tahun 1989, komite tersebut menyandang nama yang sampai saat ini terpakai, yaitu *International Organization for Migration* (Pécoud, 2018)

Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui hubungan antara pemerintah dengan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* yaitu dengan membentuk *Counter Trafficking Unit* (CTU) oleh IOM (www.iom.or.id, diakses 19 April 2022). Upaya memerangi perdagangan manusia (*counter-trafficking*), IOM memiliki beberapa kegiatan untuk pencegahan trafficking, yaitu *Awareness raising/Mass information, Capacity building and training, Research/Data Collection, dan Law enforcement training* (Puspahapsari, 2015).

Dimulai dari tahun 2003, IOM sudah aktif dalam membantu Indonesia dengan mendukung Indonesia dalam upaya memberantas *human trafficking*. Upaya tersebut termasuk bentuk dalam mendukung secara penuh terhadap Indonesia dalam membentuk program penegakan hukum secara kesinambungan. Bahkan lebih jauh lagi, kontribusi positif *Counter Trafficking Unit* IOM melakukan penolongan terhadap korban TKI illegal sebagai korban perdagangan manusia dengan cara memulangkannya, baik secara internal maupun eksternal (Putra, et al, 2018).

IOM telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, dalam hal anggaran,

staf, negara anggota dan kantor di lapangan. Saat ini IOM memiliki anggaran mempunyai sekitar 1,5 miliar dolar AS, 10.000 staf yang bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia, 174 negara anggota, dan 8 negara pengamat. IOM juga menjalankan kegiatan dan program yang tak terhitung jumlahnya, dengan tujuan keseluruhan yakni mengelola migrasi. Hal tersebut antara lain yaitu membantu (internal dan internasional) pengungsi pada saat krisis (konflik dan atau bencana alam), memberi nasihat kepada pemerintah dalam merancang kebijakan migrasi, memfasilitasi diskusi antar negara tentang masalah migrasi, menerapkan aspek kebijakan migrasi yang menyatakan outsourcing ke IOM (seperti, misalnya, penerimaan kembali migran melalui migrasi kembali, tindakan anti-perdagangan manusia, atau program migrasi tenaga kerja), melatih semua jenis aktor (pegawai negara, media, NGO), atau mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang migrasi (Permana, 2021).

Human Trafficking di Indonesia

Human Trafficking atau perdagangan manusia didefinisikan oleh PBB dalam Resolusi PBB (*General Assembly Resolution*) Nomor 55/25 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan manusia yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan orang, baik sedang berada di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kuasa atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksplorasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau kegiatan-kegiatan yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Kasus *human trafficking* ini memiliki karakteristik bersifat represif dengan tujuan eksploitasi manusia (individu atau kelompok). Besarnya pengaruh dan dampak ancaman yang ditimbulkan, membuat isu perdagangan manusia ini dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Daniel, et al, 2017). Jika menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), mendefenisikan *human trafficking* sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Modus sindikat perdagangan manusia termanifestasi dalam beragam bentuk yaitu penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran hingga penjeratan utang.

Berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021, mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) didominasi oleh perempuan. Eny Rofiatul Ngazizah sebagai *National Project Officer Counter Trafficking and Labour Migration International Organization for Migration* (IOM), menjelaskan bahwa selama tahun 2021, IOM Indonesia mendampingi 70 korban TPPO dalam menyelesaikan kasus mereka yang terdiri atas 38 perempuan dan 32 laki-laki. Mereka diiming-imingi untuk diberikan pekerjaan di kafe, bekerja di kota, menjadi artis atau model dengan modus akan mendapatkan uang secara instan dan akhirnya mereka terjebak baik dari kalangan usia anak-anak hingga dewasa dalam tindak pidana perdagangan orang. Mayoritas mereka dieksplorasi secara seksual dan ketenagakerjaan (antaranews.com, diakses 19 April 2022).

Salah satu kasus *human trafficking* yang cukup terkenal di Indonesia adalah modus pengiriman TKI secara illegal. Awal

kejadiannya saat ada agen yang datang ke rumahnya dan menawari pekerjaan di Arab Saudi dengan gaji Rp 5 juta per bulan ditambah bonus lainnya pada 2018 lalu, karena desakan ekonomi akhirnya tanpa pikir panjang EH pun menerima tawaran itu. Setelah dipindah-pindahkan ke berbagai negara, pada saat di Turki, ia kerja selama dua minggu *overtime* tapi tidak digaji juga. Dipindahkan lagi ke Sudan. Dari Sudan saya dipindahkan lagi ke Suriah. Selama di Suriah sudah kerja selama 3 bulan dan tidak dapat hasil sama sekali (www.liputan6.com, diakses 19 April).

Peran IOM dan Pemerintah dalam Menangani Kasus *Human Trafficking*

Upaya IOM dan pemerintah Indonesia adalah mengadakan *workshop*, kampanye tentang migrasi yang aman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap dampak bahayanya *human trafficking* tersebut dan ciri-cirinya agar bisa terhindar dari *human trafficking*. Selain itu IOM juga mengajak para tokoh masyarakat agar ikut mengkampanyekan tentang betapa suramnya kegiatan *human trafficking* tersebut, seperti *influencer*, tokoh agama, artist, dan para pejabat pemerintahan. Upaya lain yang telah IOM lakukan adalah dengan membuat film dokumenter tentang kegiatan *human trafficking* yang berjudul “Jangan Kembali (*Never Again*)”, dan juga memberikan berbagai informasi mendidik tentang kejahatan *human trafficking* yang mudah dipahami oleh masyarakat umum (Yunardi, 2021).

Intervensi Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus *Human Trafficking*

Pincus & Minahan menggunakan empat sistem dasar Pekerjaan Sosial sebagai suatu pendekatan perubahan terencana.

1. Sistem Pelaksana Perubahan (*a change agent system*)

Sistem ini menjelaskan *the change of agent system*. Dalam pelaksanaannya untuk penanganan kasus *human trafficking*, pihak-pihak yang terlibat adalah Pekerja Sosial. Selain itu, adapun LSM dan NGO yang berkaitan dalam konteks mendukung penyelesaian masalah misalnya, IOM dan UNODC.

2. Sistem Klien (*a client system*)

Menggambarkan hubungan atau kesepakatan antara orang yang meminta pertolongan dengan agen perubahan. Target klien dalam masalah *human trafficking* adalah pelaku perdagangan manusia dan korban. Korban dan pelaku perdagangan manusia sama-sama diberikan pelayanan kemanusiaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pelaksana.

3. Sistem Sasaran (*a target system*)

Sasaran dimaksud adalah pelaku *human trafficking* dan korban. Pertama, pelaku kejahatan perlu ditangani melalui pendalaman informasi, mencari alasan atau penyebab mengapa yang bersangkutan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, misalnya dengan keluarga, tetangga, *significant others*, dan yang lainnya. Kedua, target atau sasaran yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan adalah korban perdagangan manusia. Pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks praktik Pekerjaan Sosial yaitu *Strength Based Perspective*, yang berprinsip pada pengembangan sumber daya yang ada dalam diri korban dan meyakinkan korban bahwa Ia memiliki potensi dan kekuatan untuk keluar dari masalah trauma yang dialami.

4. Sistem Kegiatan (*an action system*)

Stakeholder yang bekerjasama dalam praktek *assessment*, antara lain Dinas Sosial, Psikolog, Psikiater dan juga keterlibatan Pemerintah Pusat seperti, Kementerian Sosial,

Komnas HAM sebagai *stakeholder* yang berperan secara kelembagaan untuk memperkuat kapasitas pelayanan, advokasi, pemberdayaan bagi pelaku dan korban dalam rangka menyelesaikan masalah perdagangan manusia di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (*transnasional crime*). Melihat kasus perdagangan manusia merupakan permasalahan yang telah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat internasional khususnya bagi masyarakat Indonesia, maka selain peran dari pemerintah yang dibutuhkan, peran dari non-pemerintah juga sangat penting dalam membantu memberantas permasalahan tentang perdagangan manusia dengan memberikan wawasan kepada masyarakat akan bahaya perdagangan manusia serta mempelajari modus para pelaku kejahatan perdagangan manusia.

Salah satu aktor non-pemerintah yang berperan aktif dalam membantu proses penanggulangan perdagangan manusia adalah *International Organization for Migration* (IOM). IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, dan pemulihan. Selain itu, upaya IOM dan pemerintah Indonesia adalah mengadakan *workshop*, kampanye tentang migrasi yang aman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap dampak bahayanya *human trafficking* tersebut dan ciri-cirinya agar bisa terhindar dari *human trafficking*. Peran pekerja sosial dalam kasus ini juga dibutuhkan untuk mendampingi korban *human trafficking*. Selain pendampingan, pekerja sosial juga membantu proses mengelola

sumber daya manusia dan menciptakan lapangan pekerjaan agar mereka tidak kembali menjadi korban. Ketika para korban telah kembali lagi ke dalam masyarakat, harus tersedia sumber daya sosial agar pengembangan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan dapat tercapai.

Dibutuhkan pengetahuan dari masyarakat tentang *human trafficking* agar rencananya bisa berjalan lancar, edukasi yang luas, pemerataan infrastruktur yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap angka urbanisasi agar lapangan pekerjaan tetap tersedia sesuai dengan jumlah pekerja. Jadi, masyarakat harus benar-benar paham apa saja faktor yang memungkinkan terjadinya *human trafficking* dan berusaha untuk menjalankan upaya pemberantasan *human trafficking* guna membantu pemerintah dan IOM menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoine Pécoud. 2018. “*What do we know about the International Organization for Migration?*”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol.44, No 10. Hal. 1621-1638
- Arif, G. 2016. Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014 (Universitas Riau). *JOM FISIP* 3(1): 1-15
- Betz, D. (2009). *Human Trafficking in Southeast Asia: Causes And Policy Implications*.
- Clarke, G. (1998). Non-governmental organizations (NGOs) and politics in the developing world. *Political Studies*, 46(1), 36–52. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00128>
- Daniel, E. S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Logan, T. K., Walker, R., & Hunt, G. (2009). Understanding human trafficking in the United States. *Trauma, Violence, and Abuse*, 10(1), 3–30. <https://doi.org/10.1177/1524838008327262>
- Parreñas, R. S., Hwang, M. C., & Lee, H. R. (2012). What Is Human Trafficking? A Review Essay. *Signs*, 37(4), 1015–1029.
- Puspahapsari, A., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2015). Implementasi *Counter-trafficking International Organization for Migration* (Iom) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013. *Journal of International Relations*, 1(3), 18-24.
- Putra, M. J. A., Sinaga, O., & Bainus, A. (2018). Peran Unit Counter Trafficking International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB. *Jurnal Dinamika Global*, 3(02), 104-134.
- Sinaga, H. O. (2011). Karya Ilmiah Fenomena *Human Trafficking* di Asia Tenggara. Universitas Padjajaran, Jatinangor.
- Weitzer, R. (2015). Human Trafficking and Contemporary Slavery. *Annual Review of Sociology*, 41, 223–242. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112506>
- Yunardi, A. 2021. Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 4, No.1	Hal : 27 - 34	April 2023
---	--	--------------	---------------	------------

Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab (Universitas Singaperbangsa Karawang). Politikom Indonesiana 6(2): 1-13